
Accepted: Juli 2022	Revised: Agustus 2022	Published: September 2022
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Analisis Kritis Pemikiran Maḥmûd Syaltût Tentang Keotoritasan ijmâ' Sebagai Sumber Hukum Islam

Mohammad Ridwan

STIABI Riyadul 'Ulum Tasikmalaya, Indonesia

e-mail: moh.ridwan@stiabiru@ac.id

M. Wafa

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail: Muhammadwafa080195@gmail.com

Abstract

This study discusses the critical analysis of Maḥmûd Syaltût's thoughts on the authority of 'ijma as a source of Islamic law. the aim is to illustrate the importance of understanding 'ijma and how 'ijma is seen as a source of Islamic law as well as Maḥmûd Syaltût's view of its authority. This research is a qualitative research using books and academic articles. This is important to bring to the surface as part of knowing 'ijma comprehensively. The authority of 'ijma in Maḥmûd Syaltût's view is a source of Islamic law whose authority and truth are not categorized as qath'i arguments except in ma'lum Min al-Dîn Bi al-Ḍarûrah.

Keywords: *Ijma'*; *Islamic Law*; *Maḥmûd Syaltût*

Abstrak

Kajian ini membahas tentang analisis kritis pemikiran Maḥmūd Syaltūt tentang keotoritasan ‘ijma sebagai sumber hukum Islam. tujuannya adalah untuk menggambarkan pentingnya memahami ‘ijma dan bagaimana ‘ijma dipandang sebagai sumber hukum Islam serta pandangan Maḥmūd Syaltūt tentang keotoritasannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan buku-buku dan artikel-artikel akademis. Hal ini penting untuk dikemukakan ke permukaan sebagai bagian untuk mengetahui ‘ijma secara komprehensif. Keotoritasan ‘ijma dalam pandangan Maḥmūd Syaltūt merupakan sumber hukum Islam yang otortas dan kebenarannya tidak dikategorikan sebagai dalil qath’i kecuali dalam masalah *ma’lum Min al-Dîn Bi al-Darûrah*.

Kata Kunci : *Ijma’; Hukum Islam; Maḥmūd Syaltūt*

Pendahuluan

Hukum Islam berkembang secara dinamis bersamaan dengan perubahan dan perkembangan problematika umat yang dinamis pula. Perkembangan problematika umat yang dinamis ini menciptakan suatu keadaan saling tarik-menariknya kalam enternal ilahi (hukum Islam) dengan keadaan realitas yang serba berubah, sehingga menghendaki para pemegang amanat tuhan untuk menterjemahkan kalam ilahi tersebut dalam menjawab problematika yang ada di muka bumi ini.

Telah ditetapkan dengan *istiqra*¹ bahwa sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai jalan untuk mengambil istinbath hukum ada empat: al-Quran, Hadis, *Ijmâ’*, dan *Qiyâs*. Para ulama² sepakat menjadikan keempatnya sebagai sumber hukum Islam yang *qot’i* dan memiliki kekuatan otoritas berdasarkan urutan yang sistematis.³ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa (4:59) yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, rasul-Nya dan *ulil amri*. Maksud dari taat dalam ayat tersebut adalah perintah untuk mengikuti al-Quran dan Sunnah. Dan perintah untuk taat *ulil amri* artinya perintah untuk mengikuti apa yang dikatakan

¹ *Istiqra`* adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fikih untuk menetapkan suatu hukum.

² Hal ini juga berlaku di zaman Abu Bakar As-shidiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang mengembalikan istinbath hukum keempat sumber tersebut. Lihat Muhammad Musthafa Az-zuhaili, *Al-Waajiz fi Ushuli al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Khoir:2006), Jilid I, 133

³ Maksudnya, jika dikemukakan tentang suatu permasalahan, maka sumber pertama yang dijadikan rujukan adalah al-Quran. Jika ditemukan jawabannya maka permasalahan tersebut diputuskan dengan ayat yang terdapat dalam al-Qur’an. Jika tidak maka dilihat dalam hadis nabi Muhammad SAW. Jika ditemukan jawabannya, maka diputuskan berdasarkan dalil yang terdapat dalam hadis. Jika tidak, maka dilihat dalam ijma para mujtahid dari berbagai zaman. Jika ditemukan, maka diputuskan sesuai dengan keputusan ijma. Jika tidak, maka dilakukan analogi atau diqiyaskan dengan hukum yang memiliki dalil. Lihat ‘Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm Uşûl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabî, 1996), 24.

oleh para ulama ahli ijtihad⁴ yang memahami dan menguasai tentang hukum-hukum dalam agama. Hal ini dikarenakan mereka adalah para pemangku urusan kaum muslimin dalam permasalahan-permasalahan yang membutuhkan jawaban dalam *syariat* Islam.

Adapun perintah untuk mengembalikan segala perselisihan yang terjadi dalam suatu permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam ayat tersebut maksudnya adalah perintah untuk mengikuti hukum yang disandarkan pada *Qiyas*. Hal ini karena ada kesamaan *illat* (alasan) antara hukum yang tidak terdapat dalam *nash* dan hukum yang sudah ditetapkan oleh *nash*⁵. Kesempilan perintah dalam ayat tersebut mengerucut kepada keharusan untuk merujuk kepada empat sumber hukum Islam, yaitu: Al-Qur'an, As-sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas* sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan permasalahan kaum muslimin. Namun *kehujahan ijmâ'* yang disepakati oleh mayoritas ulama berdasarkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nisa (03:115), dan Al-Baqarah (2:143) dan hadis Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (bersepakat) dalam kesesatan, dan apabila kalian melihat perselisihan maka bergabunglah dengan kaum mayoritas".⁶
"Apa yang dianggap orang-orang mu'min dari pendapat itu baik maka dihadapan Allah juga baik, dan apa yang dianggap orang-orang mu'min itu jelek, maka dihadapan Allah juga jelek".⁷

oleh beberapa kelompok tidak disepakati. Salah satu Imam besar Al-Azhar Mesir memiliki pandangan berbeda tentang keotoritatifan *ijma* adalah Syekh Maḥmūd Syaltūt. Beliau adalah tokoh reformis Islam yang berpendapat bahwa otoritas kebenaran *ijmâ'* tidak dikategorikan sebagai sumber hukum Islam secara pasti (*qot'i*), kecuali jika digunakan dalam permasalahan-permasalahan yang *Min al-Dîn al-Darûrah*.⁸ Kekuatan pendapatnya merupakan pemahaman atas apa yang

⁴ Ijtihad secara bahasa artinya sebuah ungkapan untuk mengerahkan kemampuan dalam merealisasikan suatu urusan dari urusan-urusan yang mengharuskan adanya beban dan kesulitan. Sedangkan secara istilah artinya mengerahkan seluruh kemampuan dalam pengambilan keputusan tentang hukum syariah dari dalil-dalil yang representatif. Lihat *Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam lil Amidi*, Juz 4., hlm.162, juga *Al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah*, juz 32, 28

⁵ 'Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm Uṣûl al-Fiqh*,

⁶ Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwîni, dan Mâjah nama ayahnya, *Sunan Ibn Mâjah*, (Suriah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah,2009), juz. 2, 303.

⁷ Abu daûd Sulaiman al-Tayâlisî, *Musnad Abi Daûd al-Tayâlisî*, (Mesir: Dar Hîjr Li al-Tibâ'ah Wa al-Nasyr, 1999), juz. 1, 199.

⁸ Maksud dari *Min al-Dîn al-Darûrah* adalah sesuatu yang diketahui oleh kaum muslimin seluruhnya tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam dan telaah yang teliti, baik dari perkara yang wajib maupun haram Contohnya seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, dan ibadah haji, keharaman zina, berbuat tidak baik kepada orang tua, dzalim, dan lain sebagainya.

difahaminya dari potongan perkataan Imam al-Syafi'i⁹ dan Ibn Hazm¹⁰. Karena bukan merupakan sebuah hal yang pasti (*qathi'*), maka hasil dari keputusan *ijmâ'* bisa dilanggar. Argumen yang dibangunnya berdasarkan dari perbedaan pendapat para ulama dan kitab yang ditulis oleh mereka. Pemikiran tentang hal ini dapat ditelaah dalam kitab yang ditulisnya dengan judul *al-Islâm 'Aqidah Wa Syari'ah* yang meliputi kategori aqidah, syariah dan sumber hukum Islam.

Penulisan artikel ini penting untuk menganalisis argumentasi yang dibangun oleh Syekh Maḥmûd Syaltût dan jawaban ulama lainnya atas argumentasi yang dibangunnya.

Pembahasan

Sketsa biografi Maḥmûd Syaltût

Maḥmûd Syaltût adalah seorang cendekiawan muslim dan merupakan putera Mesir yang dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyak Bani Manshur, distrik Itây al-Bairûd, keresidenan al-Buḥairah.¹¹ Kecerdasan Syaltût sejak kecil terlihat menonjol hal ini dapat dilihat dalam kemampuannya yang berhasil menghafal al-Quran pada umur 13 tahun. Pada tahun 1906, Syaltût melanjutkan karir pendidikannya di Ma'had al-Iskandariyyah al-Dîmî¹² dan sering menjadi juara pertama diantara semua temannya di setiap tingkat sekolah. Setelah lulus di tingkat Stanawiyah Azhariyyah (setingkat SMA). Syaltût berangkat ke kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar dan berguru kepada ulama-ulama yang terkemuka pada zamannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di al-Azhar, dia meneruskan untuk mendapatkan *syahâdah 'ilamiyyah*¹³ gelar doktor dengan peringkat *cum laud* pada tahun 1918. Setahun setelah kelulusannya, Syaltût diangkat menjadi guru di Ma'had al-Iskandariyyah.¹⁴

⁹ Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Idris al-Syâfi'i, salah satu imam madzhab, lahir di Gaza tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 H. Lihat Ṣalâḥ al-Dîn Khalîl Aybik al-Ṣafadî, *al-Wâfi Bi al-Wafiyât*, (Beirut: Dar Al-Ihya, 2000) juz. 2, 121.

¹⁰ 'Alî ibn Aḥmad ibn Sa'id Ibn Hazm al-Zâhirî al-Andalusî, lahir di Kordoba tahun 384 H dan wafat tahun 456 H. Lihat Khair al-Dîn al-Zaraklî, *al-A'lâm Li al-Zaraklî*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malâ'în, 2002), cet. 5, Juz 4, 454.

¹¹ Khair al-Dîn al-Zaraklî, *al-A'lâm Li al-Zaraklî*, cet. 5, Juz.7, hal.173. Bustami A. Gani dan Zaini dahlan, *Fatwa-Fatwa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet.1, Juz 1, 18.

¹² Sa'id Abd al-Raḥmân, *Syuyûkh al-Azhar*, (Mesir: al-Syarikah al-'Arabiyyah Li al-Nasyri Wa al-Tauzi', 1996), Juz.4, 43.

¹³ Ijazah yang diberikan Universitas al-Azhar bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya dalam jangka waktu 8 tahun, lihat buku *al-Azhar Menara Ilmu, Reformasi, dan Kiblat Keulamaan* karangan Zuhair Misrawy yang dicetak oleh Buku Kompas jakarta tahun 2010.

¹⁴ 'Abdullâh Salamah Naṣr, *al-Azhar al-Syarîf Fi Daw' Sirah A'lâmiḥ al-Ajillâ'*, (Mesir: Maktabah al-Îmân, t.th), hal. 237.

Beberapa guru yang memiliki peran besar dalam pengembara keilmuannya adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Muḥammad ‘Abduh.¹⁶
- b. Ahmad Ibn Muṣṭafâ al-Marâghî.¹⁷
- c. Rifâ’ah Taḥṭawî.¹⁸
- d. ‘Abd al-Majîd Salîm.¹⁹
- e. Muṣṭafâ ‘Abd al-Râziq.²⁰

Adapun ulama al-Azhar yang pernah berguru kepadanya, diantaranya adalah: Muḥammad Bahî, ‘Abd Allah Mâdî, dan Muḥammad al-Ghazâlî. Sedangkan sebagian ulama-ulama besar yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran progresifnya adalah: Yûsuf al-Qardâwî, Aḥmad al-‘Assâl, dan Aḥmad Naṣṣâr. Apresiasi atas sumbangsih pengabdian dan keilmuan yang diberikan Syaltût mendapatkan respon yang baik dari berbagai negara. Sehingga dalam catatan sejarahnya, dia banyak mendapatkan gelar akademis (*Doktor Honoris Causa*) dari berbagai negara, seperti gelar kehormatan yang diberikan oleh semua Universitas di Chili Amerika Latin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Univesitas Sumatra Selatan di Indonesia. Selain itu, Syaltût mendapatkan penghargaan yang mulia dari Raja Maghrib Muḥammad al-Khâmis, Raja Afganistan Muḥammad Ṭahir, Farîq Ibrahim ketua Majelis tertinggi di Sudan, dan Presiden Sudan seperti mana yang diberi oleh Aḥmad Aḥyadjou Presiden Kamerun.

Pada tahun 1937, Syaltût memberikan reputasi yang penting ketika diutus sebagai wakil al-Azhar di kongres Internasional tentang perbandingan perundang-undangan yang diadakan di Den Haag, Belanda. Dalam acara tersebut, Syaltût mempresentasikan secara baik tentang syariat Islam yang ia tuangkan dengan judul *Al-Masûliyyah al-Madâniyyah Wa al-Jinâiyyah Fi Syariah al-Islâmiyyah*. Berkat

¹⁵. Lihat artikel *Imam al-Taufiq Wa al-Taqrîb*, terbit pada 2 juni 2017 <http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/596983.aspx>.

¹⁶. Muhammad ‘Abduh ibn Ḥasan Kharillah lahir pada tahun 1266 H/ 1849 M wafat tahun 1323 H/ 1905 M. Sebagian dari karya tulisnya adalah Tafsîr al-Quran al-Karîm, Risâlah al-Tauhid, al-Rad ‘Ala Hânûtû, al-Islâm Wa al-Naṣrâniyyah Ma’a al-‘ilmi Wa al-Madaniyyah. Lihat al-Zaraklî, *al-A’lâm Li al-Zaraklî*, (Dar Al-‘Ilm, 2022), cet. 5 Juz. 6, 252.

¹⁷. Ahmad ibn Muṣṭafâ Al-Marâghî lahir pada tahun 1371 H dan wafat tahun 1952 M. Karya tulisnya: al-Hisbah Fî al-Islam, Tafsir al-Marâghî, al-Wajîz Fî Uṣûl al-Fiqh, ‘Ulum al-Balâghah. Lihat al-Zaraklî, *al-A’lâm Li al-Zaraklî*, cet. 5 Juz. 1, 258.

¹⁸. Rifâ’ah Râfi’ Ibn Badawî ibn ‘Alî al-Taḥṭawî lahir di Ṭaḥṭa pada tahun 1216 M/ 1801 H dan wafat tahun 1290 H/ 1873 M, mempunyai banyak karya tulis , begitu juga terjemahan dari bahasa perancis, diantaranya: Qalâid al-Mufâkharah Fi Garâib ‘Adât al-Awâil Wa al-Awâkhir, al-Ma’âdin al-Nâfi’ah, Mabâdi al-Handasah. Lihat al-Zaraklî, *al-A’lâm Li al-Zaraklî*, cet. 5, Juz. 3, 29.

¹⁹. ‘Abd al-Majîd Salîm al-Hanafî al-Miṣrî lahir pada tahun 1299H/1882 M dan wafat tahun 1374 H/ 1954 M.

²⁰. Muṣṭafâ Ḥasan Aḥmad Muḥammad ‘Abd al-Râziq lahir pada tahun 1885 M dan wafat tahun 15 februari 1947 M. Sebagian karya tulisnya: Tarjamah kitab Muḥammad ‘Abduh Risâlah al-Tauhid, al-Bahâ’ Zahîr, Tamhid Târikh al-Falsafah al-Islâmiyyah, al-Imâm al-Syâfi’î, dan lain-lain. Diambil dari https://arz.m.wikipedia.org/wiki/مصطفى_عبد_الرازق.

paparan yang Syaltût sampaikan, kongres memberikan kesimpulan tentang syariat Islam yang merupakan norma hidup yang berdiri sendiri dan relevan untuk dijadikan sebagai sumber undang-undang di setiap tempat dan zaman (صالح في كل زمان (ومكان). Tidak ada seorang pun yang dinobatkan sebagai Imam besar (الإمام الكبير) setelah terbitnya Undang-undang nomor 103 tahun 1961 tentang reorganisasi Al-Azhar dan lembaga didalamnya. Jadi ia merupakan pemegang pertama gelar Imam besar dan menjadi anggota dan kepala akademi riset Islam (مجموع البحوث الإسلامية).²¹ Setelah berjuang gigih dalam medan ilmu dan pengabdian terhadap ummat, ajal maut menjemputnya pada hari jum'at, malam Isra Mi'raj 27 Rajab 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Desember 1963 Masehi di Kairo.²²

Karya-karya Maḥmūd Syaltût

Syaltût merupakan salah satu ulama yang produktif dalam karya tulis. Sebagian dari karyanya masih berupa manuskrip dan sebagian karyanya yang sudah di cetak diantaranya adalah:²³

- a. *Fiqh al-Quran Wa al-Hadist*;
- b. *Muqâranah al-Madzâhib* dalam masalah fikih yang berisi tentang pendapat para ulama fikih yang diperselisihkan antar madzhab dan Ia memberikan pendapatnya yang sesuai dengan waktu, tempat dan dalil-dalil;
- c. *Yas'alûnaka* (yang artinya mereka bertanya kepadamu. Kitab yang berisi jawaban dari pertanyaan yang dia terima dari radio yang dia siarkan, dan telah dicetak oleh menteri pendidikan);
- d. *Minhaj al-Qur'an Fi Bina` al-Mujtama`*. Dalam buku ini, ia mendiskusikan tentang hubungan kekeluargaan antar anggota keluarga, penolakan terhadap perceraian, kerja sama untuk taat kepada Allah dan penjelasan tentang fondasi kekuatan hubungan keluarga, pilar-pilar ketergantungannya, dan kekuatan kohesinya²⁴;
- e. *Al-Masûliyyah al-Madâniyyah Wa al-Jinâiyyah Fi Syariah al-Islâmiyyah (Risalah yang dipaparkan di Konferensi Hukum Komparatif Internasional di Den Haag yang diterima oleh para pembesar ulama)*;
- f. *Al-Qur'an Wa al-Qitâl*.
- g. *Al-Qur'an Wa al-Mar'ah*. Ia memaparkan tentang sebagian petunjuk al-Qur'an untuk perempuan tentang perlunya menjaga kesehatan fisik dan mental untuk bayi yang baru lahir, hak mahar bagi seorang perempuan, dan kesanggupannya

²¹ 'Umar 'Abdullâh Abdurrahim Ahmad, *Syekh Maḥmūd Syaltût Syekh Al-Azhar: Hayaatuhu Ad-da'wah wa Mauḥiquhu min Mas'alati At-taqriib baina As-sunnah wa Al-Syi'ah*, (Kairo: Buku Tahunan Fakultas Dirasha Islamiyah wal-Arabiyah Putra), 1595

²² 'Abdullâh Salamah, *al-Azhar al-Syarîf Fi Daw' Sirah A'lâmih al-Ajillâ'*, 243.

²³ Sa'id Abd al-Rahmân, *Syuyûkh al-Azhar*, Juz.4, 77.

²⁴ Umar 'Abdullâh Abdurrahim Ahmad, *Syekh Maḥmūd Syaltût Syekh Al-Azhar...1614*

untuk menikahkan dirinya sendiri jika ia sebelumnya pernah menikah, hak nafkah, hak cuti, dan hak kehidupan yang layak bagi mereka.²⁵

- h. *Tanzîm al-'Alâqât al-Dauliyyah Fi al-Islâm.*
- i. *Al-Islâm Wa al-Wujûd al-Duwalî Fi al-Islâm.*
- j. *Tanzîm al-Nasl.*
- k. *Risâlah al-Azhar.*
- l. *Ila al-Qur'an al-Karîm.*
- m. *Al-Islâm 'Aqîdah Wa al-Syarî'ah.*
- n. *Min Taujihât al-Islâm.*

Madzhab Fiqh Maḥmūd Syaltūt

Dalam madzhab fiqh, Syaltūt sangat terpengaruh sekali oleh madzhab *al-fiqhiyyin al-mujtahidîn* yakni Ibn Taymiyyah dan murid-muridnya, yaitu: Ibn Qoyyim al-Jauziyyah, Jamaluddin al-Afghânî, Muhammad 'Abduh, Ahmad ibn Muṣṭafâ Al-Marâghî, dan 'Abd al-Majîd Salîm. Meski begitu, dia tidak mengikuti satupun dari mereka. Hanya saja, Syaltūt terpengaruhi dan membekas dalam kepribadiannya, apabila terjadi kesamaran dan kesukaran dalam berijtihad, maka dia langsung merujuk kepada al-Quran, Hadis, dan para pembesar ulama yang menjadi peneliti.²⁶

Akidah Maḥmūd Syaltūt

Dalam akidah, Syaltūt lebih condong terhadap golongan Mu'tazilah. Sebagaimana yang dikatakan oleh 'Abdullah ibn Yâbis dalam kitabnya *I'lâm al-Anâm Bi Mukhâlafah Syaikh al-Azhar Syaltût Li al-Islâm* bahwa Syaltūt menambahkan akal menjadi salah satu sumber hukum Islam, Menurut Syaltût, akal lebih unggul dari pada yang lainnya²⁷.

Bukan hanya itu saja, Syaltût menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa dalail 'aqli yang benar premisnya dan hukum yang terdapat didalamnya telah sampai kepada rasa dan kebutuhan dapat memberikan keyakinan dan merealisasikan keimanan yang dibutuhkan. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa dalil-dalil 'naqli tidak memberikan keyakinan, keimanan yang dibutuhkan tidak tercapai. Dan dengan dalil tersebut, tidak dapat menetapkan sebuah keyakinan. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa dalil *naqli* dapat memberikan keyakinan dan menetapkan akidah memberikan persyaratan bahwa datang (*wurud*) dan petunjuk (*dalalah*) dalil tersebut harus *qath'i*. Artinya, tidak boleh ada kecurigaan apapun

²⁵ Umar 'Abdulllah Abdurrahim Ahmad, *Syekh Maḥmūd Syaltût Syekh Al-Azhar...1615*

²⁶ 'Abdullâh Salamah, *al-Azhar al-Syarîf Fi Dâu' Sîrah A'lâmih al-Ajillâ'*, 242.

²⁷ 'Abdullah ibn 'Alî ibn Yâbis, *I'lâm al-Anâm Bi Mukhâlafah Syaikh al-Azhar Syaltût Li al-Islâm*, (Riyadh: Maktabah al-Kilbânî, t.th), cet. 1, 14.

dari Rasulullah SAW dalam penetapan dalil tersebut. Dan kemungkinan hal ini dapat terjadi hanya dalam hadis mutawatir saja.²⁸

Syaltût menyimpulkan pendapatnya dalam masalah akidah bahwa:

- a. Akidah dalilnya harus *qot'i*;
- b. Adapun yang tidak *qot'i* para ulama berbeda-beda pendapat dan tidak dapat dijadikan akidah;
- c. Kitab tauhid tidak hanya pada akidah saja sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Akan tetapi, didalamnya juga terdapat teori ilmiah yang bertabrakan dengan Naş yang sangat jelas. Maka dalam permasalahan tersebut diperbolehkan untuk berjihad.²⁹

Syaltût memperdalam beberapa pemikiran dari akidah berbagai golongan, seperti: Asyâ'irah, Mu'tazilah, Syi'ah Imamiyyah, Zaidiyyah, Zâhiriyyah, Ibâdiyyah.

Konsep Konsep Ijma' dalam Pandangan Maḥmûd Syaltût

Dalam kitabnya, *al-Islâm Aqidah Wa Syari'ah*, Syaltût mengkategorikan *ijmâ'* dalam pembahasan tentang akidah. Dalam subtemanya, ia menulis judul *ijmâ'* dan ketentuan akidah dengan memaparkan pandangan-pandangan para ulama tentang *ijmâ'*. Alasan Syaltût memasukan *ijmâ'* dalam masalah akidah dengan syarat harus *qot'i*. Dilain pihak, Syaltût menganggap alasan otoritas dan kebenaran *ijmâ'* yang tersebar di kalangan umat Islam tidak dikategorikan sebagai dalil *qot'i*, dikarenakan oleh beberapa sebab³⁰:

Pertama, perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam definisi *ijmâ'*. Sebagian mereka berpandangan baha *ijmâ'* merupakan "kesepakatan semua ahli ijthad dari umatnya nabi Muhammad SAW di satu generasi dari beberapa generasi tentang hukum *syara'*", dan sebagian berpandangan bahwa *ijmâ'* hanya merupakan kesepakatan mayoritas ahli ijthad dan sebagian lain berpandangan bahwa *ijmâ'* merupakan kesepakatan kelompok tertentu. Maka tidak dianggap sebagai *ijmâ'* kesepakatan yang dilakukan oleh kelompok di luar mereka. Belum lagi perbedaan tentang kelompok yang berselisih ini, kelompok siapakah mereka? Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah para sahabat atau ahli madinah atau ahli *biat*, atau syaikhoni (Abu bakar As-siddiq dan Umar bin Khattab), ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah imam madzhab yang empat, dan lain sebagainya.

Perbedaan yang sangat besar dari definisi *ijmâ'* dari kalangan ulama ushul fiqh ini dikarenakan beberapa hal, baik itu karena adanya perbedaan terhadap pemaknaan *ijmâ'* yang diharapkan, syarat-syarat yang mengharuskan terpenuhi sehingga bisa disebut sebagai *ijmâ'*, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan *ijmâ'* tersebut.³¹

²⁸ Maḥmûd Syaltût, *al-Islâm Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syarûq, 2001), cet. 18, 53.

²⁹ Maḥmûd Syaltût, *al-Islâm Aqidah Wa Syari'ah*,... 57.

³⁰ Maḥmûd Syaltût, *al-Islâm Aqidah Wa Syari'ah*,...65-66

³¹ Abdul Ghani Muhammad Abdul Khaliq, *Hujjiyatul Ijma': wa mauqifu al-'Ulama minha*, (Kairo:Dar al-Kutub Al-Jami',1971), 21

Diantara definisi yang dikemukakan oleh para ulama, definisi Tâj al-Dîn ibn al-Subkî dapat mencangkup pengertian *ijmâ'* secara perinci. Ia mengatakan bahwa *ijmâ'* merupakan:

*“Kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad ṣallAllahu ‘alaihi wasallam setelah beliau wafat pada suatu masa dalam perkara apapun”.*³²

Kedua, jika *ijmâ'* dimaknai sebagai kesepakatan para ulama, apakah memungkinkan terjadinya *ijmâ'* atau tidak. Karena memang ijthad bukanlah sesuatu yang memiliki skala yang jelas yang disepakati oleh para ulama dan karena para ahli ijthad tidak terbatas jumlahnya dalam satu daerah tertentu.

Ketiga, Keotoritasannya yang masih diperselisihkan oleh para ulama dalam hukum syar’i atau tidak. *Keempat*, Sumber yang dijadikan sandaran *ijmâ'*, qot’i atau *zannî*. *Kelima*, jumlah ulama yang mengikuti *ijmâ'* yang masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah harus *mutawatir* (jumlah yang banyak) atau tidak?.

Syaltût menemukan banyak dari kalangan ulama yang menetapkan *ijmâ'* dalam suatu masalah, akan tetapi pada hakikatnya bukan *ijmâ'*, khususnya para ulama *mutaakhirin*³³ dalam kitab-kitabnya dengan tujuan memperkuat pendapat mereka. Contoh dalam spektrum ilmu fiqh yang pertama adalah jatuhnya talak tiga seorang suami kepada istrinya dengan satu kalimat. Menurut Syaltût hukum ini bukan *ijmâ'*, karena sudah dijelaskan dalam al-Quran³⁴ dan Hadis³⁵ bahwa talak dalam syariat Islam hanya satu kali di setiap masa disyariatkan talak tiga dengan satu kalimat kecuali jatuh talak satu.

Contoh kedua adalah halalnya memakan daging *Dabb*.³⁶ Menurut Syaltût, status kehalalan ini bukanlah *ijmâ'*. Hal ini didasarkan pada keputusan madzhab hanafiyah yang menyatakan keharaman mengkonsumsi daging *dabb*. Hal ini berdasarkan pada hadis:

“Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman ibn Hasanah: bahwa para sahabat terkena kelaparan di sebuah peperangan bersama Rasulullah Ṣallahu ‘Alaihi Wasallam, merekapun menemukan Dabb dan memburunya lalu memasak dabb tersebut. Tatkala air panci mendidih Rasulullah mengetahui tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk menumpahkannya, dan merekapun membuangnya.”

Seakan-akan mereka menghalalkannya berdalih dengan *ijmâ'* yang mereka buat.³⁷ Sedangkan contoh dalam spektrum kajian ilmu *Uṣûl* adalah Mewajibkan

³². Al-Subkî, *Matn Jam'il al-Jawâmi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), cet. 2, 76.

³³. Fase *al-'ulama-al-mutaakhirin* mulai awal tahun 300 hijriyah; lihat Syamsu al-Dîn al-Dzahabî, *Mizân al-'I'tidâl Fi Naqd al-Rijâl*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963), Juz. 1, 4.

³⁴ Qs. Al-Baqarah: 229.

³⁵. Lihat dalam Muslim ibn al-Hajjâj abû al-Hasan al-Naysâbûrî, *Sâḥiḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-'Arabî), Juz. 2, 1099.

³⁶ Kadal uromastyx

³⁷ Lihat 'Alâ al-Dîn al-Kisânî, *Badâi' al-Ṣanâi' Fi Tartîb al-Syarâi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986), 198.

beramal dengan *Khabar al-Wâhid*. Menurut Syaltût, itu bukan *ijmâ'* karena madzhab *zâhiriyyah* mengingkarinya. Kedua adalah mendahulukan *ijmâ'* daripada *naş* ketika terjadi kontradiksi³⁸. Menurut Syaltût, itu bukan *ijmâ'*; karena sebagian ulama berpendapat bahwa *naş* adalah sumber hukum islam yang qot'i yang tidak ada keraguan sama sekali. Dan terakhir beramal dengan menggunakan *qiyās*.

Contoh dalam ilmu kalam, Syaltût memberikan contoh dengan kemampuan untuk melihat Allah dengan mata (*Ru'yah Allah Bi al-Abşâr*). Menurutnya, hal tersebut bukanlah termasuk pada *ijmâ'* karena sudah jelas dalam al-Quran Qs.Al-An'am (6:103) dan Al-A'raf (7:143).

Munculnya Imām al-Mahdi, dajjal, turunnya nabi Isa AS. dan lain sebagainya dari beberapa permasalahan 'ilmiyyah dan 'amaliyyah yang masih terjadi perbedaan pendapat dan belum ada kepastian dan kesepakatan (*ijmâ'*). Menurut Syaltût, golongan atau madzhab dalam menyebarluaskan hal tersebut di atas dikuatkan dengan pendapat bahwa semua itu adalah keputusan yang telah disepakati. Dan orang yang menentang akan mendapatkan beberapa akibat seperti: menentang Allah dan Rasul-Nya (*Musyâq Allah Wa Rasûlih*), melanggar kesepakatan umat muslim (*Kharq Iittifâq al-Ummah*), dan lain sebagainya dari ancaman-ancaman yang menyebabkan ummat merasa ketakutan.

Syaltût sering menemukan dalam kitab ulama *Mutaakakhirin* sebuah ungkapan dalam masalah *ijmâ'*, yaitu: "*perbedaan pendapat dengan golongan Syiah dan Khawarij tidak dianggap*" atau "*perbedaan pendapat dengan golongan Mu'tazilah dan Jahmiyyah tidak dianggap*" dan ungkapan lainnya. Oleh karena itulah, banyak dari ulama yang tertahan untuk berkreasi dengan akal pikirannya dalam berbagai permasalahan. Padahal dalam permasalahan-permasalahan merupakan tempatnya perbedaan pendapat. Sehingga banyak dari ulama yang menjadi jumud dan tidak mengeluarkan sebuah inovasi dalam memecahkan masalah kontemporer.

Ijmâ' yang sebenarnya menurut Syaltût adalah sebagaimana yg dikatakan oleh al-Syâfi'î dalam kitabnya *al-Risâlah*:

"Untuk menentukan suatu masalah hasil ijma (mujmâ' 'alaih), tidaklah mudah. Harus diucapkan oleh seorang mujtahid atau diketahui hasil ijma sebelumnya, seperti salat duhur 4 rakaat, haramnya mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan (khamr)".³⁹

Dan Ibn Hazm dalam kitabnya *Marâtib al-ijmâ'* mengatakan:

"Hakikat ijmâ' yang sebenarnya adalah kesepakatan yang telah diyakini bahwa tidak ada satupun dari ulama yang mengingkarinya. Dan dapat diketahui melalui khabar yang tidak ada keraguan. Contohnya dalam sejarah islam: berita tentang lamanya kepemimpinan Bani Umayyah dan

³⁸ Maḥmūd Syaltût, *Al-Islâm: 'aqidah wa syarīah*, 67

³⁹ Muḥammad Ibn Idris al-Syâfi'î, *al-Risâlah*, (Mesir: Maktabah al-Ḥalabī : 1940), 534.

*diteruskan oleh Bani 'Abbasiyyah yang dapat ditelusuri melalui buku-buku sejarah islam yang terpercaya. Dan lain sebagainya dari perkara yang dapat diketahui dengan yakin dan darurat".*⁴⁰

Menurut Syaltût, dapat difahami dari perkataan al-Syafi'î dan Ibn Ḥazm bahwa *ijmâ'* yang sebenarnya hanya berada dalam masalah *Min al-Dîn Bi al-Darûrah* yang bersandarkan dari *khavar* yang *tawatur* sehingga dapat dijadikan *hujjah* dan tidak dapat dilanggar. Dengan makna tersebut, *ijmâ'* dapat dilakukan dan diterima oleh semua orang yang ketetapanannya bersumber dari pemilik hukum *syar'i* sebagai salah satu tanda yang sudah ditetapkan bukan yang menetapkan hukum, maka tidak dapat menjadi sumber dalam menetapkan suatu hukum.

Kritik Ulama Uṣûl al-Fiqh Terhadap Konsep Ijmâ' Syaltût

Salah satu buku yang menjawab dan membantah pemikiran-pemikiran Syaltût adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin 'Ali bin Yâbis yang berjudul *I'lâm al-Anâm Bi Mukhâlafati Syaikh al-Azhar Syaltût li al-Islâm*. Dalam paparannya menjawab pernyataan Syaltût bahwa 'ijma tidak diketahui dengan dalil-dalil yang *qath'i*. Oleh karena itu, orang yang mengingkarinya tidak menjadi kafir.

Menjawab hal tersebut, bin Yâbis mengatakan bahwa mayoritas umat Islam menjadikan 'ijma sebagai salah satu bagian yang memiliki otoritatif dalam penentuan dalil. Mayoritas ini mengatakan bahwa jika bertentangan dengan 'ijma, maka artinya bertentangan dengan Islam. Dalilnya dapat ditelusuri dari banyaknya dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadis⁴¹. Bahkan Imam Al-ghazâlî dalam *al-Mustasfâ* menyebutkan keotoritasan 'ijma dapat ditelusuri dalam al-Qur'an⁴², As-sunnah⁴³, dan akal.⁴⁴

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dengan *ijmâ'* yang menjadi dalil *qot'i* banyak sekali, diantaranya: *ijmâ'* para ulama atas rukun islam, haramnya

⁴⁰ 'Alî ibn Aḥmad Ibn Sa'îd Ibn Ḥazm al-Andalusî, *Marâtib al-Ijmâ' Fi al-'Ibâdah Wa al-Mu'âmalah Wa al-'Iṭiqâd*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 12.

⁴¹ 'Abdullah ibn 'Alî ibn Yâbis, *I'lâm al-Anâm Bi Mukhâlafah Syaikh al-Azhar Syaltût Li al-Islâm*, (Riyadh: Maktabah al-Kilbânî, t.th), cet. 1, 134

⁴² Seperti dalam Qs. Al-Baqarah (143), Ali Imran (110), Al-A'raf (181), ali Imran 103, Asy-syura (10) yang meniscayakan bahwa apa yang telah disepakati itulah yang benar. Bahkan dalam an-Nisa 115 disebutkan kewajiban mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Lihat al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ*, (Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1993), hlm.138, juga Abdullah ibn 'Alî ibn Yâbis, *I'lâm al-Anâm Bi Mukhâlafah Syaikh al-Azhar Syaltût Li al-Islâm*, 130-131

⁴³ Hukum yang telah disepakati oleh pendapat para ahli ijthad hakikatnya adalah hukum umat yang diikuti. Banyak hadis dari Rasulullah SAW dan atsar para sahabat yang menunjukkan kepada terjaganya umat dari kesalahan. Karena kesepakatan semua ahli ijthad terhadap satu hukum dalam satu kejadian serta adanya perbedaan pandangan mereka, lingkungan yang melingkupinya, dan banyak lagi sebab-sebab perbedaan mereka adalah dalil persatuan kebenaran. Lihat al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ*, hlm.139, juga 'Abd al-Wahhâb Khalâf, *Ilm Uṣûl al-Fiqh*, 47

⁴⁴ al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ*, 138

zina, mencuri, memakan harta orang lain dengan cara keji, riba, seperti mereka *ijmâ'* dalam hukum wajibnya berbakti kepada orang tua, bersilaturrehmi, memuliakan tetangga, begitu juga *ijmâ'* dalam masalah khilafah sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin 'Affan, dan semua hukum *ijmâ'* yang ditetapkan dalilnya dengan al-Quran dan Hadis.

Namun *ijmâ'* yang diperselisihkan adalah *ijmâ'* yang tidak ada sandarannya sama sekali dari al-Quran dan Hadis. Seperti khilaf yang diutarakan para ulama' dalam suatu masalah yang tidak diketahui penentangannya, seperti salat dzuhur yang dilaksanakan pada hari jumat bagi perempuan yang melaksanakannya sendirian di rumah, apakah dia harus melaksanakannya empat atau dua rakaat seperti salat jumat?⁴⁵

Berdasarkan dalil-dalil dan argumen para ulama diatas, bahwa *ijmâ'* dikategorikan sebagai dalil qot'i sebagaimana yang dikatakan al-Âmidî; karena semua Hadis yang menjelaskan tentang *ijmâ'* meskipun Hadisnya *âhâd* akan tetapi sudah menjadi masyhur dan menyebar diantara para sahabat dan ulama; sehingga kekuatan hadis ini sama dengan qot'i. Begitu juga sandaran dalil *ijmâ'* yang kebanyakannya adalah mutawatir. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan oleh *ijmâ'* menjadi qot'i.⁴⁶

Adapun hukum mengingkari *ijmâ'* ada tafsil, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Subkî⁴⁷:

- a) Apabila dia mengingkari *ijmâ'* *Min al-Dîn al-Darûrah*, maka jelas dia dihukumi kafir.
- b) Apabila dia mengingkari *ijmâ'* yang telah masyhur diantara umat muslim yang bersandarkan kepada *naş* seperti halalnya jual beli, maka dia dihukumi kafir menurut *Qaul al-Aşah*.
- c) Apabila dia mengingkari *ijmâ'* yang telah masyhur diantara umat muslim, akan tetapi tidak bersandarkan kepada *naş*, maka hukumnya ada dua qaul:
 - 1) Dihukumi kafir; karena *ijmâ'* tersebut sudah menjadi masyhur diantara umat muslim.
 - 2) Tidak dihukumi kafir; karena ada kemungkinan masih ada kesamaran dalam menetapkan hukum.
- d) Apabila *ijmâ'* nya masih samar-samar (*Khafî*) dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang tertentu (*Khawâs*) seperti rusaknya(batal) ibadah haji disebabkan oleh jima' sebelum wukuf, maka dia tidak dihukumi kafir; meskipun *ijmâ'* *al-Khafî* tersebut bersandarkan kepad *naş*.
- e) Apabila *ijmâ'*nya bukan dalam masalah agama, maka dia tidak dihukumi kafir seperti terletaknya Baghdad di Irak.

⁴⁵. Ibn Yâbis, *I'lâm al-Anâm Bi Mukhâlafati Syaikh al-Azhar Syaltût li al-Islâm*, 134.

⁴⁶. kesimpulan dari penulis.

⁴⁷. al-Mahallî, *al-Badr al-Tâli Fî Hal al-Jam' al-Jawâmi'*, juz. 2, 164.

Berbeda halnya dengan pandangan Syaltût yang menganggap bahwa orang yang mengingkari *ijmâ'* tidak menjadi kafir tanpa ada batasan sama sekali. Syaltût mengatakan bahwa sebagian ulama khususnya *Mutaakhirin* menetapkan *ijmâ'* dalam suatu masalah dan pada hakikatnya bukan *ijmâ'*, seperti jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat, halalnya memakan daging *Dabb* dan contoh lainnya yang dia sebutkan diatas.

Memang tidak dipungkiri, ada dari sebagian ulama yang mengatakan *ijmâ'* dalam suatu masalah dan sebenarnya bukan *ijmâ'*. Contohnya Yaḥya ibn Syarîf al-Nawawî⁴⁸ dalam *al-Majmû'* dipermasalahan jual beli *Istijrâr*⁴⁹, al-Nawawî menghukumi *Bâtîl* (tidak sah) tanpa ada khilaf (*ijmâ'*). Akan tetapi, Zakariya ibn Muḥammad al-Ansâri membantah dan mengatakan bahwa al-Nawawî menghukumi jual beli *Istijrâr* hanya *Tafaqquh*.⁵⁰

Syaltût mengatakan mengapa pendapat Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan Jahmiyyah tidak dianggap?! Padahal dari mereka banyak yang mujtahid. Al-Zarkasyî mengatakan bahwa pendapat ahli bid'ah (*Mubtadi'*) dalam *ijmâ'* ada perinciannya.⁵¹

- a) Apabila dia kafir disebabkan bid'ahnya maka pendapatnya dalam *ijmâ'* tidak dianggap berdasarkan kesepakatan para ulama; karena tidak termasuk dalam kategori umat yang telah disifati *iṣmah* (terjaga) yang dapat difahami dari Hadis:

“umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”.⁵²

Meskipun dia tidak mengetahui kekufuran yang disebabkan oleh bid'ahnya.

- b) Apabila dia tidak kafir disebabkan oleh bid'ahnya, maka dari kalangan ulama ada yang menganggap pendapatnya dalam *ijmâ'* dikarenakan dia deoarang mujtahid, begitu juga sebaliknya.

Syaltût mengatakan bahwa *ijmâ'* hanya ada dalam *Min al-Dîn Bi al-Darûrah* yang bersandarkan kepada khabar yang tawatur sehingga dapat dijadikan hujjah dan tidak dapat dilanggar. Pada hakikatnya *ijmâ'* bukan hanya dalam *Min al-Dîn Bi al-Darûrah*, akan tetapi dalam masalah agama, dunia dan akal; mau itu

⁴⁸. Yaḥya ibn Syarîf al-Nawawî al-Syâfi'î adalah seorang ahli fiqh dan hadis, lahir di Nawâ Suriah tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 H. lihat al-Zaraklî, *al-A'lâm Li al-Zaraklî*, cet. 5, Juz 8, 149.

⁴⁹ jual beli *istijrâr* adalah jual beli dengan mengambil dan mengumpulkan barang pembelian; dan membayarnya diakhir pembelian tanpa menyebutkan harga barang satu-persatuf

⁵⁰. Zakariâ ibn Muḥammad Ibn Zakariâ al-Ansârî, *Asnal al-Maṭâlib Fi Syarḥ Raud al-Tâlib*, (Dar al-Kitab al-Islâmî), juz. 2, 3.

⁵¹. al-Zarkasyî, *Baḥr al-Muḥîṭ Fi Uṣûl al-Fiqh*, juz. 6, 418.

⁵². Muhammad ibn 'Abd al-Hâdî al-Sindî, *Hâsiyyah al-Sindî 'Ala Ṣaḥîḥ al-Buḥkarî*, (Suriah : Dar al-Fikr, t.th), juz. 1, 42.

qot'i atau *zannî* sebagaimana yang dikatakan oleh al-Subkî.⁵³ Contoh *ijmâ'* dalam masalah dunia seperti mengatur strategi perang, urusan masyarakat dalam kenegaraan; dalam masalah akal seperti pencipta alam semesta ada satu dan lain-lain.

Menurut syaltût *ijmâ'* dapat dilakukan oleh semua orang berdasarkan yang dia fahami dari perkataan al-Syafi'î dan Ibn Hazm. Al-Subkî mengatakan bahwa *ijmâ'* khusus bagi para mujtahid tidak boleh selain mereka berdasarkan kesepakatan semua ulama.⁵⁴

Penutup

Mayoritas ulama menyatakan bahwa 'ijma merupakan sumber dalil yang otoritatif setelah al-Qur'an, hadis dan 'ijma. Namun imam besar Al-Azhar syekh Maḥmūd Syaltût menyatakan bahwa 'ijma merupakan sumber hukum Islam yang otortas dan kebenarannya tidak dikategorikan sebagai dalil qath'i kecuali dalam masalah *ma'lum Min al-Dîn Bi al-Darûrah* berdasarkan pada alasan: perbedaan ulama terhadap definisi 'ijma, kemungkinan terjadinya 'ijma, keotoritasannya yang masih diperselisihkan oleh para ulama; apakah masuk dalam hukum syar'i atau tidak, sumber yang dijadikan sandaran 'ijma apakah qathi' atau dzanni, dan *ke-mutawatir*-an ulama yang mengikuti 'ijma.

Ijmâ' menurut para ulama *Uṣûl al-Fiqh* adalah sumber hukum islam yang otoritas dan *dilâlahnya* qot'i berdasarkan dalil qot'i dari al-Quran, Hadis, dan akal; sehingga orang yang menentangnya sama dengan menentang Allah, Rasulnya, dan melanggar kesepakatan umat muslim. Hukum yang mengingkari *ijmâ'* ada tafsilnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Subkî dalam kitabnya *jam` al-jawâmi'*, berbeda halnya dengan pendapat Syaltût yang menghukumi orang yang mengingkari *ijmâ'* tidak menjadi kafir tanpa ada batasan sama sekali.

Daftar Pustaka

Ahmad, 'Umar 'Abdullah Abdurrahim, *Syekh Maḥmūd Syaltût Syekh Al-Azhar: Hayaatuhu Ad-da'wah wa Maufiquhu min Mas'alati At-taqriib baina As-sunnah wa Al-Syi'ah*, (Kairo: Buku Tahunan Fakultas Dirasha Islamiyah wal-Arabiyah Putra)

Al-Amidi, 'Ali bin Abi 'Ali bin Salim Al-Tsa'labi, *Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam lil Amidi*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islamy,tt)

⁵³. al-Maḥallî, *al-Badr al-Tâli` Fi` Hal al-Jam`il al-Jawâmi'*, (Kairo: Jumhuriyyah Mishr Al-'Arabiyyah, 2005) juz. 2, 154.

⁵⁴. al-Maḥallî, *al-Badr al-Tâli` Fi` Hal al-Jam`il al-Jawâmi'*, juz. 2, hlm. 164.

Al-Dzahabî, Syamsu al-Dîn, *Mîzân al-I'tidâl Fi Naqd al-Rijâl*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963)

Al-Andalusî, 'Alî ibn Aḥmad Ibn Sa'îd Ibn Hazm, *Marâtib al-Ijmâ' Fi al-'Ibâdah Wa al-Mu'âmalah Wa al-I'tiqâd*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)

Al-Anṣarî, Zakariâ ibn Muḥammad Ibn Zakariâ, *Asnal al-Maṭâlib Fi Syarḥ Rauḍ al-Tâlib*, (Dar al-Kitab al-Islâmî)

Al-Ghazâlî, al-Mustaṣfâ, (Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah, 1993)

Al-Islamiyah, Wuzaarat al-Auqaf wa Asy-syuun, *Al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah*, (Mesir: Dar Al-Shafwah)

Al-Kisânî, 'Alâ al-Dîn, *Badâi' al-Ṣanâi' Fi Tartîb al-Syarâi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986)

Al-Naysâbûrî, Muslim ibn al-Hajjâj abû al-Hasan, *Sâḥîḥ Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-'Arabî, tt)

Al-Maḥallî, al-Badr al-Ṭâli' Fî Hal al-Jam'il al-Jawâmi', (Kairo: Jumhuriyyah Mishr Al-'Arabiyyah, 2005)

Al-Raḥmân, Sa'id Abd, *Syuyûkh al-Azhar*, (Mesir: al-Syarikah al-'Arabiyyah Li al-Nasyri Wa al-Tauzi', 1996)

Al-Ṣafadî, Ṣalâḥ al-Dîn Khalîl Aybik, *al-Wâfi Bi al-Wafiyât*, (Beirut: Dar Al-Ihya, 2000)

Al-Syâfi'î, Muḥammad Ibn Idris, *al-Risâlah*, (Mesir: Maktabah al-Halabî : 1940)

Al-Sindî, Muhammad ibn 'Abd al-Hâdî, *Hâsiyyah al-Sindî 'Ala Ṣaḥîḥ al-Buhkarî*, (Suriah : Dar al-Fikr, tt)

Al-Subkî, *Matn Jam'il al-Jawâmi'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003)

Al-Ṭayâlisî, Abu daûd Sulaiman, *Musnad Abi Daûd al-Ṭayâlisî*, (Mesir: Dar Hijr Li al-Ṭibâ'ah Wa al-Nasyr, 1999)

Al-Qazwînî, Muḥammad ibn Yazîd, *Sunan Ibn Mâjah*, (Suriah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009)

Al-Zaraklî, Khair al-Dîn, *al-A'lâm Li al-Zaraklî*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 2002)

Az-zuhaili, Muhammad Musthafa, *Al-Waajiz fi Ushuli al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Khoir: 2006)

[Http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/596983.aspx](http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/596983.aspx)

[Https://arz.m.wikipedia.org/wiki/مصطفى_عبد_الرازق](https://arz.m.wikipedia.org/wiki/مصطفى_عبد_الرازق)

Gani, Bustami A. dan Zaini dahlan, *Fatwa-Fatwa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972)

Khalâf, 'Abd al-Wahhâb, *'Ilm Uṣûl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabî, 1996)

Khaliq, Abdul Ghani Muhammad Abdul, *Hujjiyatul Ijma': wa mauqifu al-'Ulama minha*, (Kairo: Dar al-Kutub Al-Jami', 1971)

Naşr, ‘Abdullâh Salamah, al-Azhar al-Syarîf Fi Ǧau’ Sîrah A’lâmih al-Ajillâ’, (Mesir: Maktabah al-Îmân, tt)

Syaltût, Maḥmûd, al-Islâm Aqidah Wa Syari’ah, (Kairo: Dar al-Syarûq, 2001)

Yâbis, ‘Abdullah ibn ‘Alî ibn, I’lâm al-Anâm Bi Mukhâlafah Syaikh al-Azhar Syaltût Li al-Islâm, (Riyadh: Maktabah al-Kilbânî, tt)

Copyright © 2022 *Journal Salimiya*: Vol. 3, No.3, September 2022, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>